

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN
UPAH GURU MADRASAH DINIYAH AWALIAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Oleh:

**CHERLY QUEEN ANGGITA
NPM 1921030606**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN
UPAH GURU MADRASAH DINIYAH AWALIYAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**CHERLY QUEEN ANGGITA
NPM 1921030606**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penetapan upah pengajar merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan yang adil dan berkeadilan. Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*muamalah*) secara umum, khususnya prinsip keadilan dan prinsip moralitas sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan prinsip keadilan dalam penetapan upah guru madrasah diniyah awaliyah perspektif hukum Islam. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode *editing* dan *sistematising*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa sistem penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Dalam pemberian upah, pihak Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya memberikan upah (gaji) kepada guru Madrasah Diniyah Awaliyah menggunakan dana yang didapatkan dari dana SPP siswa yang belajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya sebesar Rp.20.000,00./bulan. Dana tersebut digabung lalu kemudian diberikan kepada seluruh tenaga pengajar di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya. Pemberian upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah seringkali tidak tepat waktu dan terkadang menggunakan sistem rapel. Dalam menetapkan upah yang diberikan kepada guru, pihak Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya melihat mengenai status perkawinan dan jumlah tanggungan yang ditanggung oleh guru tersebut. Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Upah kepada Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Di Yayasan Nurul

Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penetapan upah yang diberikan kepada Madrasah Diniyah Awaliyah Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah menerapkan beberapa prinsip keadilan tetapi masih ada juga prinsip keadilan yang belum dilaksanakan atau diterapkan yaitu ketepatan waktu dalam pembayaran upah atau gaji bagi tenaga pengajar.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Upah Guru, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cherly Queen Anggita
NPM : 1921030606
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH GURU MADRASAN DINIYAH AWALIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"** adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2024
Penyusun,



Cherly Queen Anggita
NPM. 1921030606



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP Keadilan
DALAM PENETAPAN UPAH GURU
MADRASAN DINIYAH AWALIYAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di
Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)**

Nama : **Cherly Queen Anggita**
NPM : **1921030606**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Amsyah, S.Ag., M.Ag. **Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**
NIP. 197009111997031002 **NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH GURU MADRASAH DINIYAH AWALIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh: **Cherly Queen Anggita, NPM 1921030606** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Kamis, 04 April 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Penguji I : **Dr. Relli Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan ridha-Nya. Dan dengan kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya :

1. Kepada Almarhum Ayahanda tercinta, Bapak Abdul Rasyid Lubis. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagai perwujudan terakhir keinginan ayah untuk melihat semua anaknya lulus dengan baik. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa, kepercayaan dan dukungan ayah. Semoga Allah SWT menempatkan ayah ditempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.
2. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Mujiyati. Terimakasih saya ucapkan atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terimakasih telah merawat saya sampai bisa ke titik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesan saya, terimakasih atas semangat yang tiada henti diberikan agar saya lebih kuat berjuang untuk masa depan.
3. Kepada kedua abang tersayang, Ariken Saidina Ali Lubis dan Bintang Lakitang Lubis. Terimakasih sudah menjadi panutan dan selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan sampai saat ini. Terimakasih selalu menjadi pendengar, pengingat dan penasihat di setiap masalah dan keluhan yang ada.
4. Kepada Almarhum adik tersayang, Legi. Terimakasih karena kehadiranmu menjadi salah satu alasan saya untuk lebih kuat dan terus bersyukur.

RIWAYAT HIDUP

Cherly Queen Anggita dilahirkan di Adijaya pada tanggal 12 Maret 2002 anak ketiga dari pasangan Almarhum Bapak Abdul Rasyid Lubis dan Ibu Mujiati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Adijaya dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Adijaya diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu (IT) Ar Raihan Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dimulai dari semester 1 tahun akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Maret 2024

Cherly Queen Anggita
NPM. 1921030606

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya kita tidak akan tersesat selamannya.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku Ketua Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

6. Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. *Support System* terbaik Aji Kurniawan, Ayodya Izzatullah Afif Ramadhani, Cindy Eka Safitri, Ikhsan Nugraha, Nadia Lovina, Rani Destri Santika, Saldila Rega Utami Shera Safrina, Yeni Selviana Penta, yang telah menemani dan memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Kakak ipar tersayang, Cut Malahayati dan keponakan tersayang, Ammar Ruray Lubis. Terimakasih telah memberikan segala doa, dan dukungan, selalu menghibur saya dan selalu ada disaat saya senang maupun sedih.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbaal Alamin.*

Bandar Lampung, 29 Maret 2024

Cherly Queen Anggita

NPM. 1921030606

DAFTAR ISI

COVER	i
PEDOMAN TRASLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam	17
1. Pengertian Hukum Islam	17
2. Sumber Hukum Islam.....	19
3. Hukum-Hukum Dalam Islam	23
B. Prinsip Keadilan	26
1. Pengertian Prinsip Keadilan	26
2. Tujuan Prinsip Keadilan	29
3. Prinsip Keadilan Pengupahan dalam Hukum Islam .	30

4. Indikator Keadilan Dalam Pengupahan	31
C. Pengupahan	32
1. Pengertian Upah	32
2. Syarat-syarat Upah	34
3. Sistem Pemberian Upah dalam Hukum Islam	35
4. Jenis-jenis Upah dalam Hukum Islam	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Sejarah dan Lokasi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Yayasan Nurul Islam	39
2. Tujuan, Visi dan Misi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Yayasan Nurul Islam	40
3. Denah Lokasi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam	41
B. Sistem Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	41
C. Penerapan prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Kepada Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	49
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Lokasi Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Islam	41
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengupahan Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Tahun 2023	43
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 4 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 5-6 Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 7-8 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 10 Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan salah penafsiran terhadap judul yang akan diajukan tersebut, maka akan dijelaskan secara singkat tentang istilah yang terdapat dalam judul antara lain:

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹

Prinsip keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan konsep keadilan yang menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memperoleh pendapatan yang adil.²

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah adalah penukaran, atau pemikiran manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.³ Upah adalah hak pekerja yang diterima dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1111.

² Kamus Bahasa Indonesia Daring.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 115.

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴

Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah.⁵ Hukum Islam merupakan hukum yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dan telah ada menjadi bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nusantara sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam membangun sistem hukum nasional.⁶

Jadi, maksud dari judul Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam yaitu mempelajari lebih dalam gambaran secara umum prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah dengan pemahaman Hukum Islamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor penting dalam implementasi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam pembukaan UUD-45 khususnya pada alinea keempat, mewajibkan para penyelenggara negara untuk memandang Pendidikan sebagai usaha yang penting dalam kehidupan berbangsa. Pengembangan kecerdasan baik secara spiritual, moral, sosial, maupun intelektual dan emosional, khususnya terhadap anak-anak dan remaja di lingkungan pedesaan tidak lepas dari kiprah nyata yang dilakukan Guru Madrasah Diniyah Awaliyah.

⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permata, 2009), 29.

⁵ Izzomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 35.

⁶ Efa Rodiah Nur dan Fathul Mu'in, "Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Sosial dalam Perkembangan Konstitusi Indonesia Era 5.0," *KnE Ilmu Sosial*, DOI 10.18502/kss.v9i2.14962, 2024, 1.

Pendidikan agama adalah usaha sadar seorang muslim yakni seorang pendidik yang bertakwa untuk membimbing dan mengarahkan dalam perkembangan fitrah anak didik dengan melalui ajaran agama Islam⁷ Pendidikan agama Islam non formal adalah salah satu bentuk dari pendidikan Islam yang mana terlaksana secara sengaja dan tertib di luar sistem persekolahan. Adapun Pendidikan non formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah: “Sebuah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”.⁸ Jika pendidikan agama Islam dilihat dari segi nonformal, maka munculah istilah pendidikan Islam non formal.

Tujuan Pendidikan adalah mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor untuk mencapai kepribadian seorang muslim sejak dari cara berfikirnya, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, tujuan hidupnya dan cara memandang dan menimbang segala persoalan. Pengembangan Pendidikan yang berkualitas dibutuhkan Yayasan yang mampu mengolah sumber daya manusia yang mampu bersaing dimasa yang akan datang. Dimana Yayasan yang khusus belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dengan belajar ilmu agama di Yayasan, kedua belah pihak akan saling menguntungkan, baik pengajar dan murid akan mendapatkan manfaatnya masing-masing, pihak yang belajar akan mendapatkan suatu ilmu yang didapat dari gurunya dan guru yang memberikan jasanya akan mendapatkan upah dari jasa mengajarnya. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan. Menurut pasal 88 ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum;
2. Upah kerja lembur;
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

⁷ Jalaluddin, *Penelitian Islam : Pendekatan Sistem dan Proses* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 141.

⁸ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Laksana, 2019).

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
6. Bentuk dan cara pembayaran upah;
7. Denda dan potongan upah;
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Mata pencaharian itu wajib karena adanya akad yang sah.⁹ Begitu juga dengan penetapan upah. Penetapan upah pengajar merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan yang adil dan berkeadilan. Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, khususnya prinsip keadilan dan prinsip moralitas. Dalam konteks hukum ekonomi, penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis.¹⁰ Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.¹¹ Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam hadist diterangkan :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah).

⁹ Siti Mahmudah Fathul Mu'in, Moh. Mukri, Khairuddin, “Reinterpretation of Livelihoods in Marriage Law and Its Implications On Family Resistance in The Time and Post Covid-19,” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Volume 1, ISSN :-(Print)-ISSN: 2807-8268 (2021), 114.

¹⁰ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis* Volume 1, no. Nomor 2 (November 2019): 72, <https://doi.org/10.0602/econetica.v1i2.86>.

¹¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 7.

Anjuran untuk segera membayar upah tercantum dalam hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya, yang dimaksudkan untuk membayar upah para pekerja tepat pada waktunya.

Islam mengajarkan bahwa dalam pembayaran upah ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.¹² Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.¹³ Kenyataan yang terjadi, penulis menemukan bahwa adanya perbedaan upah terhadap guru Madrasah Diniyah Awaliyah. Bertentangan dengan anggapan umum, hukum Islam tidak memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan perempuan untuk tujuan menghidupi keluarga mereka secara finansial.¹⁴ Sehingga, menjadi tenaga pendidik tidak memandang jenis kelamin dan menerapkan prinsip keadilan yang seharusnya dilakukan. Penetapan upah karyawan mencerminkan prinsip keadilan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak karyawan dalam penerimaan upah lebih terwujud. Upah diberikan kepada karyawan harusnya sebanding dengan tenaga, begitu juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun faktor lingkungan, dan sebagainya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam sebuah penelitian ini

¹² Fikih Islam Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 19.

¹³ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 154.

¹⁴ Fathul Mu'in Hamsidar Efa Rodiah Nur, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 7.2549 (2023).

¹⁵ G. Kartasaputra, *Hukum Pemburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94.

dengan menarik judul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam (Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus untuk memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan fokus penelitian yaitu Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Prinsip Keadilan dalam Penetapan Upah Kepada Guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait prinsip keadilan dalam penerapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliah perspektif hukum Islam,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Berikut ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Intan Amalinal Islami, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Tahun 2020 dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah Karyawan Dalam Perspektif Islam di Perusahaan Kerupuk UD Putra Raya” di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.¹⁷ Kesimpulan penelitian ini adalah Perusahaan UD Putra Raya menentukan upah menggunakan cara dengan membandingkan upah karyawan di perusahaan lain dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi perusahaan. Penentuan upah Perusahaan Kerupuk UD Putra Raya untuk para karyawannya berdasarkan; keaktifan dalam bekerja setiap harinya, status kerja, jumlah kehadiran, jenis pekerjaan dan jabatan dalam perusahaan. Terdapat perbedaan upah antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan diukur dari kemampuan karyawan, jenis

¹⁶ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹⁷ Intan Amalinal Islami, “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Perusahaan Kerupuk Ud Putra Raya Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2020), 9.

pekerjaan dan berat pekerjaan. Sistem upah yang terima karyawan dengan menghitung kehadiran masuk kerja akan dibayar setiap seminggu sekali di hari Sabtu. Adapun persamaan penelitian yang ditulis Intan Amalinal Islami dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pemberian upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada latar belakang masalah dan waktu dalam pemberian upah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Athalaili Gena Yuliandari, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pekerja Baju Sulam dengan Upah Yang Ditanggguhkan” di Butik Sulam Usus Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.¹⁸ Kesimpulan penelitian ini adalah praktik upah pekerja baju sulam usus dilakukan dengan sistem kebutan, yang mana pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh pemilik butik. Praktik tersebut diawali dengan akad perjanjian secara tidak tertulis, namun dengan menggunakan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib ditunaikan. Pemilik butik memiliki hak baju sulam usus yang dikerjakan pekerja telah selesai dan kewajiban pemilik butik harus memberikan upah pekerja setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian untuk para pekerja mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, dan memiliki hak mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut setelah pekerjaan selesai. Namun, pada praktiknya upah pekerja justru ditanggguhkan oleh pemilik butik sampai baju sulam usus tersebut terjual atau dibayar lunas oleh konsumen. Adapun persamaan penelitian Athalaili Gena Yuliandari dengan penelitian ini adalah membahas mengenai upah pekerja.

¹⁸ Athalaili Gena Yuliandari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pekerja Baju Sulam Usus Dengan Upah Yang Ditanggguhkan (Studi Di Butik Sulam Usus Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 12.

Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang dilakukan dan sistem pada penetapan upah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Nur Fadilla, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019 dengan judul “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam” di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.¹⁹ Kesimpulan penelitian ini adalah pembayaran upah karyawan pada usaha pembuatan sapu lidi Astomulyo dilakukan dengan kesepakatan pemilik usaha dan karyawan untuk menghindari ketidakjujuran dari kedua belah pihak dan pembayaran upahnya dapat berupa uang yang dibayarkan seminggu sekali atau berupa bentuk barang. Pemberian upah berbentuk barang diberikan atas permintaan karyawannya sendiri, seperti alat elektronik dan kebutuhan sehari-hari. Adapun persamaan penelitian Ulfa Nur Fadilla dengan penelitian ini adalah membahas mengenai prinsip keadilan dalam pembayaran upah pekerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada pola pemberian upah.
4. Jurnal yang berjudul “Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Dan Mazhab Maliki” ditulis oleh Aye Sudarto, Fathul Mu’in, Muhamad Bisri Mustofa, Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dosen Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022.²⁰

Jurnal ini membahas terkait pendapat mazhab Maliki terkait akad Syirkah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah didefinisikan dalam mazhab Maliki sebagai: Pembolehan dan pengizinan kepada mitra untuk dapat mengelola dan mengatur harta bersama. Para mitra/para pihak yang bermitra memberikan hak untuk mengatur harta bersama dengan catatan tidak kehilangan hak terhadap harta yang

¹⁹ Ulfa Nur Fadilla, “Pembayaran Upah Karyawan Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Usaha Pembuat Sapu Lidi Desa Astomulyo Punggur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 7.

²⁰ Aye Sudarto Fathul Mu’in dkk, “Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Dan Mazhab Maliki Institut Agama Islam Agus Salim Metro” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

kelolaan. Beberapa syarat syirkah dalam Mazhab Maliki adalah Ijab dan Qobul, Para pihak yang kompeten dalam bersirkah, Objek kontrak (berupa dana, *skill* dan tenaga). Akad bisa berupa lisan dan atau tulisan. Dan Syirkah dalam KHES dapat dilihat dalam pasal 20 ayat 3: “kerjasama dua atau lebih dalam permodalan keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak”. UU No. 10 tahun 1988 tertang perbankan dimana diatur terkait pembiayaan berdasar prinsip-prinsip syariah. Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan.

5. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tengger Kulon Kabupaten Tuban” ditulis oleh Lailatul Fitriyah dan A’rasy Fahrullah, Universitas Negeri Islam (UIN) Surabaya, Tahun 2022.

Jurnal ini membahas terkait praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon, Kabupaten Tuban. Proses praktik upah buruh pemelihara sapi yang dilakukan masyarakat Desa Tengger Kulon dilakukan pada saat penyerahan modal sapi. Pada transaksi ini, modal diserahkan berupa sapi yang sudah siap untuk dipelihara sedangkan proses perjanjian akad melalui lisan, tidak secara tertulis antar kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak dijelaskan mengenai batasan waktu. Transaksi muamalah yang digunakan Masyarakat adalah akad *Ijarah*, dari perpindahan sebuah pekerjaan yaitu merawat sapi dengan upah berupa anak sapi yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan dalam praktiknya ditemukan kedzoliman yang bersifat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, adapun pihak lain yang tidak merasa dirugikan sebab kedua belah pihak ikhlas. Terdapat dua tinjauan hukum dari praktik ini, yaitu jika kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling menerima maka sesuai hukum Islam kerjasama tersebut diperbolehkan dan jika ada salah satu pihak yang merasa

dirugikan maka hukumnya menjadi haram. Adapun persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik dalam pemberian upah, dan membahas terkait sistem keadilan dalam pengupahan, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber objek penelitian dan sistem pembagian upah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat dekskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.²²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden atau objek yang diteliti.²³ Data Primer diperoleh dari data di lokasi penelitian atau objek penelitian sumber data yakni dengan mewawancarai Guru Madrasah Diniyah Awaliyah pada Yayasan Nurul Islam di Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

²¹ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 2.

²² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 178.

²³ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber informasi data yang menjadi bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.²⁴ Data sekunder dalam topik penelitian ini meliputi sumber-sumber baik dari Al-Quran, Hadis dan lain-lain, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi)²⁵. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah yang berjumlah 8 Guru dalam 1 Yayasan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁶ Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan²⁷ Secara terminologis, *interview* atau wawancara ini juga

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 136.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 131.

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 187.

²⁷ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

berarti segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face of face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki.²⁸ Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.²⁹

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3) Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

²⁸ Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 73.

lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan dengan memilih wawancara secara langsung dan mewawancarai 8 orang populasi sebagai responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.³⁰ Adapun instrumen dalam mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu yang digunakan dalam metode ini adalah perekam gambar atau foto.

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, dan kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data lain.³¹ Bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.
- b. *Sistematising*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah

³⁰ Koentjoroningrat, Metode Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 2003), 29.

³¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data-data yang diperoleh tersebut dianalisa, maka hasilnya akan disajikan oleh penulis secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.³³

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terdapat 2 jenis metode yang dapat digunakan yaitu metode berpikir deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif adalah data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Sedangkan, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berfikir induktif karena dalam penelitian ini berawal dari data-data yang ada dan bukan berawal dari sebuah teori serta tidak memiliki maksud untuk menguji teori. Melalui pendekatan ini juga akan melakukan penggambaran yang mendalam mengenai tentang keadaan atau situasi yang diteliti sebagaimana adanya. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 334.

³³ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2006), 37.

³⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), 21.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ed. oleh Fakultas Psikologi UGM (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981), 36.

Perspektif Hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, Bab ini berisi mulai dari pengertian kajian teori yang berhubungan dengan penerapan prinsip keadilan dalam penetapan upah berdasarkan hukum-hukum dalam Islam, dasar hukum pengupahan, syarat-syarat pengupahan dalam hukum Islam, sistem pemberian upah, dan jenis-jenis upah dalam hukum Islam

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang yang menjadi objek dalam penelitian skripsi ini, menjelaskan mulai dari sejarah singkat serta informasi struktur dan anggota objek dalam penelitian,

BAB IV Analisis Penelitian, Pada Bab ini penulis menganalisis data yang didapat dari Bab sebelumnya dan meninjaunya dari segi hukum Islam.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.³⁶ Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).³⁷

Jika pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.³⁸ Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian Pertama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 12.

³⁷ Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: SA Press, 2013), 33.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 6.

atas kebutuhan masyarakat.³⁹ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.⁴⁰

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "*hukum syara*", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "*hukum syara*" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namum Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.⁴¹ Menurut pendapat Muhammad

³⁹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

⁴⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2009), 91.

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁴² Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.⁴³

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁴⁴

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang digunakan Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah adalah melalui penggunaan Al-Qur'an dan Hadis Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang mendasarinya. Mengenai sumber/dasar hukum Islam :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-

⁴² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

⁴³ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 10.

⁴⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 10.

Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁴⁵

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta Qada dan Qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Isi Kandungan Al-Qur'an yaitu Segi Kuantitas: Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Segi Kualitas: Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- 2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.

⁴⁵ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

- 3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.⁴⁶

Dalam hukum Islam kita diwajibkan untuk senantiasa bekerja,. Seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 105 ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S At-Taubah ayat 105).

Dalam menafsirkan At-Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: "Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu". Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, sehingga keduanya (Al-Qur’an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur’an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur’an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi...” (QS Al Maidah : 3).

c. *Ijma’*

Ijma’ merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai hukum dibolehkannya melaksanakan *syirkah* pada kehidupan. Kaum muslimin mempraktekkan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya. Demikian ini adalah *ijma’*.

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁴⁷ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa upah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.

3. Hukum-Hukum Dalam Islam

Dalam ushul Fiqh, hukum-hukum dalam Islam diartikan dengan *qalam* Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan *mukallaf*, baik berupa *iqtidha'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), *takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/*mani'*). Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:

a. Wajib

Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan menerima dosa. Hukum wajib terbagi menjadi empat jenis berdasarkan bentuk kewajibannya, yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya, dan kandungan kewajiban perintahnya. Berikut penjelasannya :

1) Waktu Pelaksanaannya

- a) Wajib *muthlaq*, wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Seperti, meng-qadha puasa Ramadan yang tertinggal atau membayar kafarah sumpah.
- b) Wajib *muaqqad*, wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan.

2) Orang yang melaksanakannya.

- a) Wajib *aini*, kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain. Misalnya, puasa dan salat.

⁴⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*186.

- b) Wajib *kafa'i* atau *kifayah*, kewajiban bersifat kelompok apabila tidak seorang pun melakukannya maka berdosa semuanya dan jika beberapa melakukannya maka gugur kewajibannya. Contohnya, shalat jenazah.
- 3) Ukuran atau kadar pelaksanaannya
- a) Wajib *muhaddad*, kewajiban yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai ketentuan, contohnya zakat.
- b) Wajib *ghairu muhaddad*, kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya, misalnya menafkahi kerabat.
- 4) Kewajiban perintahnya
- a) Wajib *mu'ayyan*,
 Kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain. Contohnya, membayar zakat dan salat lima waktu. Wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Seperti, kafarat pelanggaran sumpah.
- b) Sunnah
 Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perbuatan, perkataan atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syari'ah.⁴⁸ Seseorang yang mengerjakan perbuatan sunnah akan menerima pahala, tetapi tidak akan mendapatkan dosa apabila meninggalkannya. Pembagian hukum sunnah berdasarkan tuntutan melakukannya di antaranya Sunah *muakkad* dan Sunah *ghairu mu'akad*.
- c) Haram
 Haram yakni suatu perbuatan yang apabila dilakukan atau dikerjakan akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, perbuatan haram yang ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Pembagian hukum haram dibagi menjadi dua, yaitu :*Al Muharram li dzatihi*, sesuatu yang diharamkan oleh syariat sejak semula

⁴⁸ M. Nasirudding Al Albani, *Hadis Sebagai Landasan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 19.

karena esensinya mengandung kemadharatan bagi kehidupan manusia.⁴⁹ Contoh makan bangkai, minum khamr, berzina, *Al Muharram li ghairihi*, sesuatu ditetapkan oleh syari' yang disebabkan oleh sesuatu yang lain atau hukum yang semulanya bukan haram maka akan menjadi haram dikarenakan adanya sesuatu hal yang datang dari luar, seperti shalat dengan pakaian hasil mencuri, jual beli yang di dalamnya ada unsur riba dan tipuan.⁵⁰

d) Makruh

Makruh adalah hukum Islam selanjutnya, yakni suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan akan lebih baik daripada mengerjakannya. Di sisi lain, ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan syara terhadap suatu perbuatan. Namun, larangan ini tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Para ulama membagi makruh ke dalam dua bagian, yakni Makruh *tahrim* dan Makruh *tanzih*. Makruh *tahrim* adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contohnya larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Makruh *tanzih* adalah sesuatu yang diajarkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya memakan daging kuda dan susunya pada waktu perang.

e) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya. Hukum *mubah* memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan, orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala. Tetapi, tidak pula dilarang dalam mengerjakannya.

⁴⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),

⁵⁰ Shidiq Saipudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

B. Prinsip Keadilan

1. Pengertian Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵¹ Prinsip keadilan adalah konsep yang berhubungan dengan ide bahwa setiap individu atau kelompok harus diperlakukan dengan cara yang adil dan setara, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan memiliki banyak aspek dan interpretasi yang berbeda, tergantung pada konteksnya, namun pada dasarnya, ia melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar, kesetaraan, dan kewajaran dalam berbagai situasi. Kata-kata keadilan diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *Al-Ma'rifah* (ilmu pengetahuan) kurang lebih seribu kali. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan menurut Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karna itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Menurut John Rawls mengatakan bahwa keadilan yakni ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur secara seimbang sehingga dapat diharapkan memberikan

⁵¹ M. Agus Santoso, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

⁵² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 21.

keuntungan semua orang baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Kepentingan karyawan adalah terpenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya secara layak. Sedangkan kepentingan pengusaha adalah kelangsungan usaha agar dapat berjalan terus.⁵³

Secara umum, prinsip keadilan mencerminkan ide bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang sama, dan oleh karena itu, layak untuk diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlakuan yang adil. Ini melibatkan penekanan pada prinsip Kesetaraan, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi. Pengertian prinsip keadilan juga mencakup ide bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu atau lembaga harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten, sehingga memastikan bahwa proses tersebut tidak sewenang-wenang atau tidak adil.

Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup kompensasi yang adil bagi mereka yang menderita kerugian atau ketidakadilan, serta penghargaan yang pantas bagi mereka yang berperilaku baik atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Ada beberapa prinsip keadilan yang sering diakui dan dibahas, termasuk:

- a. Keadilan distributif: Ini berkaitan dengan alokasi sumber daya, manfaat, dan beban dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa alokasi ini harus adil dan merata, sehingga tidak ada kelompok yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Keadilan distributif yaitu keadilan berdasarkan pengorbanan jasa secara proporsional. Keadilan ini seorang karyawan akan menunjukkan kinerjanya semakin tinggi guna mendapatkan keinginan mendapatkan imbalan yang sesuai.
- b. Keadilan prosedural: Fokusnya adalah pada proses yang digunakan untuk membuat keputusan atau mengatur aturan

⁵³ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan," *Mimbar Hukum*, Vol 29 (2017), 375.

dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya proses yang adil, transparan, dan partisipatif dalam mengambil keputusan yang memengaruhi individu atau kelompok. Keadilan prosedural yaitu keadilan yang memfokuskan atas prosedur yang digunakan dalam membuat keputusan karyawan. Keadilan ini dicontohkan melalui suatu keputusan yang dikeluarkan sesuai prosedur oleh perusahaan, maka seorang karyawan akan merasa adil.⁵⁴

- c. Keadilan sosial: Ini mencakup upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya menciptakan kondisi yang setara bagi semua individu, terutama yang lebih rentan dan tidak beruntung.

Prinsip-prinsip ini sering digunakan sebagai panduan untuk merancang kebijakan, sistem hukum, dan tindakan sosial yang mempromosikan keadilan dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep keadilan dapat bervariasi dalam konteks budaya, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku di berbagai negara dan masyarakat. Dari berbagai makna adil dan keadilan, dapat dipahami keadilan merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu. Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil dalam menetapkan hukum antar manusia, kalau seseorang menetapkan hukum di antara mereka dengan tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi. Keadilan dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan menjamin terciptannya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik.⁵⁵

⁵⁴ Hendrawan Dendy Santoso dkk, "Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi Pekerja Malam Wanita," *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol 4 (2016), 276.

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 80.

2. Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan dari prinsip keadilan adalah menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu atau kelompok diperlakukan dengan cara yang seimbang, setara, dan adil. Prinsip keadilan bertujuan untuk mencapai berbagai hal, termasuk:

- a. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Prinsip keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan kesetaraan.
- b. **Penghapusan Ketidaksetaraan:** Salah satu tujuan utama keadilan adalah mengurangi atau menghapus ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan alokasi yang lebih adil dari sumber daya dan peluang.
- c. **Mencegah Diskriminasi:** Prinsip keadilan bertujuan untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Ini mencakup memberikan perlindungan hukum dan kesempatan yang sama kepada semua individu.
- d. **Mendorong Keseimbangan dan Keadilan:** Prinsip keadilan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Hal ini melibatkan pemberian penghargaan dan hukuman yang sesuai terhadap perilaku individu berdasarkan prinsip-prinsip moral yang adil.
- e. **Memastikan Kepastian Hukum:** Prinsip keadilan juga bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, di mana aturan yang jelas dan dapat diprediksi mengatur perilaku individu dan lembaga. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh otoritas hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif.

Tujuan prinsip keadilan bervariasi tergantung pada jenis keadilan yang diterapkan, seperti keadilan distributif, prosedural, dan sosial. Namun, pada umumnya, prinsip-prinsip

ini mengarah pada penciptaan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkeadilan bagi semua individu.

3. Prinsip Keadilan Pengupahan Dalam Hukum Islam

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.⁵⁶ Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁵⁷ Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dalam pengupahan (gaji atau kompensasi) sangat penting dan diberlakukan melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan: Dalam Islam, prinsip kesetaraan antara pekerja dan pengusaha sangat dijunjung tinggi. Setiap pekerja memiliki hak untuk diberikan upah yang adil dan setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Kesetaraan ini mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi yang pantas tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar

⁵⁶ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 99.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyi, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman* (Bandung: Mizan, 1996), 91.

belakang sosial. Sesuai dengan pendapat John Rawls: “Setiap orang harus mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan yang sebesar-besarnya berdasarkan sistem kebebasan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang”. Hak atas pekerjaan dan upah yang layak adalah hak asasi manusia yang berlaku secara universal.

- b. Upah yang Adil (Adil): Dalam Islam, upah harus adil dan setara dengan pekerjaan yang dilakukan. Al-Qur'an dan Hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan perlunya memberikan upah yang pantas kepada pekerja.
- c. Perlindungan Hak Pekerja: Islam juga menekankan perlunya melindungi hak-hak pekerja. Ini termasuk hak-hak seperti hak atas cuti dan mendapatkan fasilitas yang memadai dalam bekerja.
- d. Ketepatan Waktu Pembayaran Upah. Ketepatan waktu dalam pembayaran upah termasuk kategori upah yang adil dan berkeadilan dikarenakan mencakup pembayaran yang memadai dan waktu pembayaran yang tepat.
- e. Kepatuhan Syariah: Pemberian upah dalam hukum Islam juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip keadilan dalam pengupahan dalam hukum Islam dirancang untuk memastikan bahwa pekerja diberikan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan untuk mencapai keadilan dalam hubungan kerja dan mendorong kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat.

4. Indikator Keadilan Dalam Pengupahan

Indikator keadilan dalam pengupahan adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengupahan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Berikut beberapa indikator keadilan dalam pengupahan:

- a. Upah Minimum yang Layak: Tingkat upah minimum yang ditetapkan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar

pekerja. Indikator keadilan dalam hal ini adalah sejauh mana upah minimum memenuhi kebutuhan dasar.

- b. **Transparansi dan Keterbukaan:** Sistem pengupahan yang adil harus transparan dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat. Adanya transparansi merupakan sikap keterbukaan informasi yang jelas dan jujur mengenai struktur upah, kriteria penentuan upah, dan proses penilaian kinerja harus tersedia dan dapat diakses oleh pekerja dan majikan. Upah dengan perinciannya haruslah sesederhana mungkin, dengan demikian mudah dimengerti oleh para pekerja⁵⁸
- c. **Kepastian dan Konsistensi:** Keadilan dalam pengupahan juga melibatkan kepastian dan konsistensi dalam pembayaran upah. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah mereka secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- d. **Keadilan Gender:** Mengevaluasi kesetaraan upah antara pekerja pria dan wanita. Indikator ini mencakup perbandingan upah antara pekerja pria dan wanita yang melakukan pekerjaan serupa.
- e. **Upah Minimum Regional:** Pemerintah dapat menetapkan upah minimum berdasarkan lokasi geografis. Indikator keadilan dapat mencakup perbedaan upah minimum antara wilayah yang berbeda dan sejauh mana perbedaan ini tercermin dalam biaya hidup yang sebenarnya di wilayah tersebut.

Indikator-indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana sistem pengupahan mencapai keadilan dan kesetaraan antara pekerja, serta memastikan bahwa upah yang diberikan adil dan memadai bagi semua pekerja.

C. Pengupahan

1. Pengertian Upah

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

⁵⁸ Nur Hidayati, "Dilema Penetapan Upah Lembur Dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol 12 No (2012), 197.

pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁹ Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai ketidakseimbangan atas pekerjaan atau jasa yang mereka lakukan. Upah biasanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam bentuk barang atau kompensasi lainnya. Konsep upah sangat penting dalam dunia kerja dan ekonomi, karena merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan keadilan di tempat kerja. Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi pekerja yang terdidik atau pekerja yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup pekerja.⁶⁰ Besarnya upah yang diberikan kepada seseorang dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, antara lain:

- a. Jenis Pekerjaan: Upah dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan dengan tingkat kesulitan atau risiko yang lebih tinggi biasanya memiliki upah yang lebih tinggi.
- b. Kualifikasi dan Pengalaman: Seseorang yang memiliki kualifikasi atau pengalaman yang lebih tinggi dalam pekerjaan tertentu cenderung menerima upah yang lebih tinggi.
- c. Lokasi Geografis: Upah juga dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi cenderung memiliki upah yang lebih tinggi.

Upah juga bisa dibayar dengan berbagai frekuensi, seperti upah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Selain itu, upah juga dapat mencakup berbagai komponen,

⁵⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108.

⁶⁰ Yusuf Qardow, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 402.

seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan manfaat karyawan lainnya.

Pengaturan upah yang adil dan transparan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia dan penting bagi hubungan yang sehat antara pekerja dan pemberi kerja. Upah yang adil dan kompetitif juga dapat menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan kepuasan pekerja.

2. Syarat-Syarat Upah

Syarat-syarat upah adalah ketentuan atau prinsip-prinsip dasar yang perlu dipenuhi dalam pengaturan dan pembayaran upah kepada pekerja. Syarat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.⁶¹ Syarat-syarat ini dapat bervariasi berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan peraturan setempat, tetapi berikut adalah beberapa syarat umum yang sering diterapkan dalam pembayaran upah:

- a. Kesepakatan Pekerjaan: Upah biasanya didasarkan pada kesepakatan pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja. Ini bisa berupa kontrak kerja, surat perjanjian, atau kesepakatan lisan yang menetapkan upah yang akan diterima oleh pekerja.
- b. Upah Minimum: Banyak negara memiliki undang-undang yang menetapkan upah minimum, yaitu jumlah terendah yang harus dibayar kepada pekerja untuk pekerjaan tertentu. Upah minimum ini sering kali diterapkan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima upah yang layak.
- c. Jam Kerja: Syarat upah juga berkaitan dengan jam kerja. Pekerja biasanya menerima upah berdasarkan jumlah jam kerja yang mereka lakukan. Jika pekerja bekerja lebih dari batas jam kerja yang ditentukan, mereka mungkin memiliki hak atas upah lembur.

⁶¹ Ali Hasan dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), 121.

- d. Pembayaran Tepat Waktu: Upah harus dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, seperti mingguan, dua mingguan, bulanan, atau sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan tersebut.
- e. Transparansi: Pekerja memiliki hak untuk mengetahui berapa upah mereka dihitung. Upah harus dijelaskan secara transparan, termasuk komponen-komponen seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan-potongan. Upah bagi pekerja merupakan satu-satunya bekal hidup baginya dan keluarganya, karena itu diadakan berbagai ketentuan dalam undang-undangan sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan diterima oleh pekerja.⁶²
- f. Kompensasi Lembur: Jika pekerja bekerja lebih dari jam kerja reguler, mereka biasanya memiliki hak atas upah lembur, yang merupakan pembayaran ekstra untuk jam-jam kerja ekstra ini.

Syarat-syarat upah ini dapat berbeda-beda tergantung pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing negara dan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Penting bagi pekerja dan pemberi informasi kerja untuk memahami syarat-syarat upah yang berlaku dalam konteks mereka untuk menjaga hubungan kerja yang adil dan harmonis.

3. Sistem Pemberian Upah Dalam Hukum Islam

Sistem pemberian upah dalam hukum Islam mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ajaran agama Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakannya dari sistem upah dalam hukum sekuler. Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan

⁶² Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1999), 108.

oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan “Khubara”.⁶³ Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam sistem pemberian upah dalam hukum Islam:

- a) Upah yang Adil: Dalam Islam, pemberian upah haruslah adil dan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip ini mencakup pembayaran upah yang layak dan tidak merugikan pekerja. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam pemberian upah.
- b) Tidak Menunda Pembayaran: Hukum Islam mewajibkan agar upah dibayarkan kepada pekerja dengan segera, tanpa menunda-nunda pembayaran. Hal ini mencerminkan etika dan keadilan Islam, serta mencegah tertundanya pembayaran yang dapat merugikan pekerja.
- c) Transparansi: Transparansi dalam perhitungan upah sangat penting dalam hukum Islam. Harus dijelaskan mengenai komponen-komponen upah, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus (kompensasi finansial) karena sehingga pekerja tahu pasti berapa yang mereka terima.
- d) Perlindungan Hak Pekerja: Hukum Islam juga menekankan perlindungan hak-hak pekerja. Pekerja memiliki hak atas upah yang sesuai, jaminan.

Praktik-praktik pemberian upah dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada negara dan budaya Islam tertentu. Penerapan prinsip ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Kebanyakan, sistem hukum Islam bekerja sama dengan hukum sekuler untuk mengatur hubungan kerja dan upah.

⁶³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

4. Jenis-Jenis Upah Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis upah atau gaji yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis upah dalam Islam:⁶⁴

- a) Upah Harian: Ini adalah upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah hari kerja. Upah harian harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga.
- b) Upah Mingguan: Dalam beberapa pekerjaan, upah dapat diperoleh secara mingguan, terutama jika pekerjaan bersifat sementara atau proyek-proyek khusus.
- c) Upah Bulanan: Banyak pekerja yang menerima upah bulanan, terutama dalam pekerjaan dengan kontrak jangka panjang. Upah bulanan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.
- d) Upah Tahunan: Beberapa pekerja atau profesional mungkin menerima upah tahunan, terutama jika mereka bekerja dalam posisi manajerial atau dalam profesi tertentu.
- e) Upah Komisi: Upah komisi adalah upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan penjualan atau hasil kerja yang telah mereka hasilkan. Prinsipnya, komisi upah harus sesuai dengan persentase yang telah disepakati.
- f) Upah Lembur: Upah lembur diberikan kepada pekerja jika mereka bekerja lebih dari jam kerja reguler. Dalam Islam, upah lembur harus dibayar dengan tingkat yang lebih tinggi dari upah biasa sebagai insentif bagi pekerja yang bekerja ekstra.

Dalam Islam, upah harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Upah yang dibayar juga harus transparan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pekerja dan pemberi kerja. Dan dalam melaksanakan pengupahan harus dilakukan dengan cara musyawarah sehingga akan terwujudnya keadilan, supaya para pihak yang akan melakukan hak dan kewajibannya

⁶⁴ Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah* (Jakarta: Grafika, 1994), 56.

melaksanakan pekerjaan dengan sukarela.⁶⁵ Dalam situasi di mana upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, pekerja memiliki hak untuk melindungi hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

⁶⁵ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 99.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994)
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permatas, 2009)
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2009)
- Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994)
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: SA Press, 2013)
- Ahmad Azhar Basyi, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman* (Bandung: Mizan, 1996)
- Ali Hasan dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Efa Rodiah Nur dan Fathul Mu'in, "Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Sosial dalam Perkembangan Konstitusi Indonesia Era 5.0," *KnE Ilmu Sosial*, DOI 10.18502/kss.v9i2.14962, 2024, 1

- Fathul Mu'in, Moh. Mukri, Khairuddin, Siti Mahmudah, "Reinterpretation of Livelihoods in Marriage Law and Its Implications On Family Resistance in The Time and Post Covid-19," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, Volume 1, ISSN :-(Print)-ISSN: 2807-8268 (2021), 114
- Fathul Mu'in dkk, Aye Sudarto, "Akad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Dan Mazhab Maliki Institut Agama Islam Agus Salim Metro" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017)
- G. Kartasaputra, *Hukum Pemburhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Hamsidar Efa Rodiah Nur, Fathul Mu'in, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 7.2549 (2023)
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah* (Jakarta: Grafika, 1994)
- Hendrawan Dendy Santoso dkk, "Pelaksanaan Keadilan Upah Bagi Pekerja Malam Wanita," *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol 4 (2016), 276
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971)
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019)

- Koentjoroningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- M. Agus Santoso, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014)
- M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- M. Nasirudding Al Albani, *Hadis Sebagai Landasan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajikusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Nur Hidayati, "Dilema Penetapan Upah Lembur Dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan," *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol 12 No (2012), 197
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020)
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014)
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Shidiq Saipudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2006)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ed. oleh Fakultas Psikologi UGM (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981)

———, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)

“Wawancara dengan bapak Hariyanto S.Kom.I.M.Sos. selaku Wakil Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 10.20 WIB”

“Wawancara dengan Bapak Juriyanto S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 10.00 WIB”

“Wawancara dengan Keysha Okti Saridevi selaku Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 11.35 WIB”

“Wawancara dengan Rifqi Abdullah S.Pd. selaku Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 13.00 WIB”

“Wawancara dengan Umi Fauziyah selaku kepala Administrasi dan Keuangan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 10.45 WIB”

“Wawancara dengan Yesi Setia Anggraini, S.Pd. selaku Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 2023 11.10 WIB”

“Wawancara dengan Zahra Maulitthia Alifah selaku Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nurul Islam, 19 Desember 11.25 WIB”

Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan,"
Mimbar Hukum, Vol 29 (2017), 375

Yusuf Qardow, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema
Insani, 1997)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makassar:
CV Syakir Media Press, 2021)